



GOVERNOR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GOVERNOR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN GOVERNOR SULAWESI TENGGARA NOMOR
59 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan ekonomi dan indeks harga pada jasa kepelabuhanan, pemakaian kekayaan daerah dan tarif penjualan produksi daerah perlu melakukan perubahan tarif retribusi;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah khusus jasa Pelabuhan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang

- Nomor 472 Prp. 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5342, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2012 Nomor 2) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

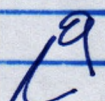
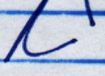
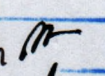
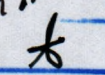
Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGAHA NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah dan Lampiran II Retribusi Jasa Usaha Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 59 Tahun 2019) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

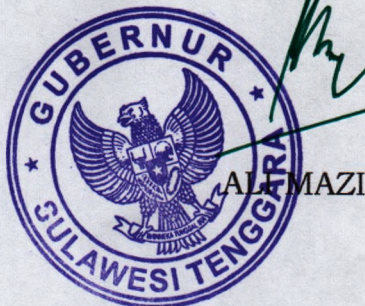
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Paraf Koordinasi			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. Hj. Nur Endang Abbas SE, M.Si	SEKDA	
2	Drs. La ode Mustari M.si	Ass III	
3			
4	Drs. E.C.H. Yusuf Mulyo, MM	Kabang Pembinaan	
5	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal, 15 - 04 - 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

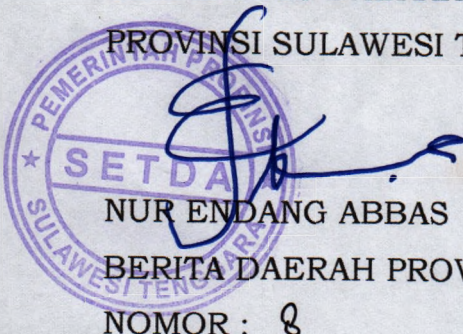


Diundangkan di Kendari

pada tanggal, 15 - 04 - 2021

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGGARA



NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021

NOMOR : 8

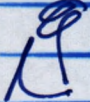
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp.)	
1	2	3	4	5
1.	PERBANYAKAN BENIH PERKEBUNAN			
	A. Pungutan Hasil Perbanyakan / Penjualan			
	1. Jambu Mente			
	- Sambung Pucuk	Pohon	6.000,-	
	- Seeding	Pohon	5.000,-	
	2. Kakao			
	- Sambung Pucuk	Pohon	8.500,-	
	- Seeding	Pohon	5.400,-	
	3. Lada			
	- Seeding	Pohon	5.800,-	
	4. Cengkeh			
	- Seeding	Pohon	15.000,-	
	5. Pala			
	- Seeding	Pohon	10.500,-	
	6. Kelapa			
	- Seeding (non polybag)	Pohon	15.750,-	
	- Polybag	Pohon	28.350,-	
	7. Tebu	Batang	2.500,-	
	8. Kelor			
	- Stek (batang)	Batang	5.000,-	
	- Biji	Biji	8000,-/ 20 biji	
	B. Pungutan Sertifikasi / Pemeriksaan Lapangan			
	1. Kakao			
	- Sambung Pucuk	Pohon	50,-	
	- Entres Kakao	Batang	10,-	
	- Hibrida F1	Butir	15,-	
	2. Kopi			
	- Sambung Pucuk	Pohon	30,-	
	- Sidling (asal biji/cabutan)	Pohon	15,-	
	3. Kelapa Dalam / Kelapa Gajah			
	- Sidling / Polybag	pohon	50,-	
	- Biji Benih	Butir	25,-	
	4. Cengkeh			
	- Sidling / asal biji	pohon	30,-	
	- Benih biji / kecambah	Butir	15,-	
	5. Jambu mente			
	- Sambung pucuk	Pohon	50,-	
	- Sidling / asal biji	Pohon	25,-	
	- Benih biji	Butir	15,-	
	- Enres	Batang	15,-	
	6. Pala			
	- Asal biji	Pohon	20,-	
	- Binih Biji / Kecambah	Butir	10,-	

7. Lada			
- Konvensional (1 -2 mata tunas)	Pohon	15,-	
- Benih stek	Batang	15,-	
8. Nilam			
- Konvensional (asal stek)	Pohon	15,-	
- Benih stek	Batang	10,-	
9. Kelapa Sawit			
- Konvensional (asal kecambah)	Pohon	100,-	
10. Aren			
- Konvensional (asal biji)	Pohon	50,-	
11. Sagu			
- Konvensional (anakan)	Pohon	50,-	
12. Vanili			
- Konvensional (akar stek)	Pohon	20,-	
13. Kemiri			
- Konvensional (asal biji)	Pohon	30,-	
14. Kelor			
- Benih biji	Biji	40,-	
- Benih stek	Pohon	15,-	
15. Tebu	Batang	10,-	
C. Pengujian Laboratorium			
1. Kakao			
- Pemeriksaan kebun sumber benih	Pohon	500,-	
- Pemeriksaan kebun induk	Pohon	500,-	
- Pengujian laboratorium	Sampel / butir	175.000,- / 10	
- Pengujian ulang	Sampel / butir	125.000,- / 10	
2. Cengkeh			
- Pemeriksaan kebun sumber benih	Pohon	750,-	
- Pemeriksaan kebun induk	Pohon	1000,-	
- Pengujian laboratorium	Sampel / butir	150.000,- / 25	
- Pengujian ulang	Sampel / butir	100.000,- / 25	
3. Jambu mente			
- Pemeriksaan kebun sumber benih	Pohon	1.000,-	
- Pemeriksaan kebun induk	Pohon	1.000,-	
- Pengujian laboratorium	Sampel / butir	150.000,- / 15	
- Pengujian ulang	Sampel / butir	150.000,- / 15	
4. Pala			
- Pemeriksaan kebun sumber benih	Pohon	1.000,-	
- Pemeriksaan kebun induk	Pohon	1.000,-	
- Pengujian laboratorium	Sampel / butir	175.000,- / 20	
- Pengujian ulang	Sampel / butir	175.000,- / 20	
2. Perbanyak benih hortikultura / penjualan			
A. Tanaman Buah – buahan / Penjualan			
1. Mangga	Pohon	10.000,-	
2. Durian okulasi	Pohon	10.000,-	
3. Pisang Kultur Jaringan	Pohon	10.000,-	
4. Jeruk besar	Pohon	10.000,-	
5. Jeruk Siem Okulasi	pohon	5.000,-	
6. Cempedak	Pohon	5.000,-	
7. Duku okulasi	Pohon	15.000,-	
8. Duku (sidding)	Pohon	5.000,-	
9. Sukun	Pohon	7.000,-	

10. Nangka unggul	Pohon	7.000,-
11. Salak lokal	Pohon	5.000,-
12. Salak pondoh	Pohon	10.000,-
13. Manggis	Pohon	15.000,-
14. Alpokat	Pohon	12.000,-
15. Jambu jamaika (mokupa)	Pohon	5.000,-
16. Jambu air	Pohon	5.000,-
17. Rambutan okulasi	Pohon	10.000,-
18. Lengkeng okulasi	Pohon	12.000,-
19. Lengkeng	Pohon	10.000,-
20. Srikaya	Pohon	10.000,-
21. Sawo kecil	Pohon	10.000,-
22. Sawo Manila	Pohon	10.000,-
A. Tanaman Buah-buahan		
1. Mangga	Pohon	100,-
2. Durian Okulasi	Pohon	100,-
3. Pisang Kultur Jaringan	Pohon	100,-
4. Jeruk Besar	Pohon	100,-
5. Jeruk Siem Okulasi	Pohon	100,-
6. Cempedak	Pohon	100,-
7. Duku okulasi	Pohon	100,-
8. Duku (sidding)	Pohon	100,-
9. Sukun	Pohon	100,-
10. Nangka unggul	Pohon	100,-
11. Salak local	Pohon	100,-
12. Salak pondoh	Pohon	100,-
13. Manggis	Pohon	100,-
14. Alpokat	Pohon	100,-
15. Jambu jamaika (mokupa)	Pohon	100,-
16. Jambu air	Pohon	100,-
17. Rambutan Okulasi	Pohon	100,-
18. Lengkeng okulasi	Pohon	100,-
19. Lengkeng (biji)	Pohon	100,-
20. Srikaya	Pohon	100,-
21. Sawo kecil	Pohon	100,-
22. Sawo Manila	Pohon	100,-
23. Jambu Bangkok (batu)	Pohon	100,-
24. Anggur	Pohon	100,-
B. Tanaman obat-obatan		
1. Jahe Genja	Kg	250,-
2. Jahe (pemeriksaan lapangan)	Unit	4.000,-
3. Jahe (pemeriksaan digudang)	Kg	15,-
C. Tanaman Sayuran		
- Bawang Merah (m pemeriksaan lapangan)	Unit	4.000,-
- Bawang merah (pemeriksaan di gudang)	Kg	15,-
D. Tanaman Hias / Penjualan		
1. Anggrek Demdrobium (Dewasa)	Pohon	25.000,-
2. Anggrek Panda (Dewasa)	Pohon	125.000,-
3. Anggrek Makara (Dewasa)	Pohon	195.000,-
4. Anggrek Bulan (Dewasa)	Pohon	50.000,-
5. Anggrek Macan (Dewasa)	Pohon	80.000,-
6. Heliconia Dewasa (Bunga Pisa)	Polybag	15.000,-
7. Bunga Baya Merah / Miyana	Polybag	10.000,-
8. Pangkas Kuning	Polybag	5.000,-
9. Wali Songo	Polybag	25.000,-
10. Wali Songo Besar	Pot	100.000,-
11. Nusa Indah Merah	Polybag	40.000,-
12. Nusa Indah Putih	Polybag	28.000,-

13.Samandara	Pot	36.000,-	
14.Pandan laut kecil	Pot	57.500,-	
15.Pandan Laut besar	Pot	180.000,-	
16.Euporbia (kancing kecil)	Pot	18.000,-	
17.Euporbias (kancing besar)	Pot	120.000,-	
18.Asoka Kecil	Polybag	5.000,-	
19.Asoka Besar	Polybag	30.000,-	
20.Kamboja / adenium 3 Warna	Pot	200.000,-	
21.Kamboja / adenium dari biji	Polybag	30.000,-	
22.Bougenvil Batang Besar	Pot	300.000,-	
23.Bougenvilm Batang kecil	Pot	50.000,-	
24.Palem Raja 1,5 M	Pohon	400.000,-	
25.Palem Ekor Tupai 1,5 M	Pohon	500.000,-	
26.Palem Ekor Tupai Kecil	Pohon	50.000,-	
27.Palem Putri (Ukuran Sedang)	Pohon	230.000,-	
28.Palem Putri (Ukuran Kecil)	Pohon	50.000,-	
29.Palem Merah (Ukuran Sedang)	Pohon	400.000,-	
30.Palem Merah (Ukuran Kecil)	Pohon	175.000,-	
31.Palem Kuning (Kecil)	Pohon	25.000,-	
32.Palem Kuning (Besar)	Pohon	400.000,-	
33.Palem Kol (ukuran sedang)	Polybag	50.000,-	
34.Palem Botol (ukuran kecil)	Polybag	40.000,-	
35.Palem Botol (ukuran besar)	Pot	400.000,-	
36.Cemani Kipas Kipas (Kecil)	Pot	50.000,-	
37.Cemani Kipas (Besar)	Pot	300.000,-	

Paraf Koordinasi			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. Hj. NUR- ENDANG AGBAS SE.MSI	SEKDA	
2	Drs LA ODE MUSTAM M.SI	ABSTII	
3			
4	Drs. EC. H YUSUF MUNDU, M.M	KABAN PENDAPATAN	
5	H. KAMARI, SH	Kapo Hukum	



TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp.)	
1	2	3	4	5
1.	Jasa Pemeliharaan Dermaga Bagi Kendaraan yang menyebrang			
	1) Hewan muatan diatas kendaraan :			
	a. Kuda, Sapi, Kerbau dan sejenisnya	Ekor/ 1x Lewat	25.000	Berubah
	b. Kambing, Domba, Rusa, Babi dan sejenisnya	Ekor/ 1x Lewat	10.000	Berubah
	c. Ayam/Unggas :			
	- Ayam besar	Ekor/ 1x Lewat	1.000	Berubah
	- Ayam Bibit	Ekor/ 1x Lewat	100	Berubah
2.	Tarif Sewa Tanah dan Bangunan / Ruangan			
	1) Tarif Sewa Tanah			
	- Untuk kepentingan Toko, Warung, kantin dan Sejenisnya	M2/ Bulan	3.000	Berubah
	- Untuk kepentingan kantor dan sejenisnya	M2/ Bulan	3.500	Berubah
	2) Tarif Sewa Bangunan / Ruangan			
	- Untuk kepentingan toko, warung, kantin dan sejenisnya	M2/ Bulan	4.000	Berubah
	- Untuk kepentingan perkantoran dan sejenisnya	M2/ Bulan	4.500	Berubah
	- Untuk kepentingan promosi / reklame	M2/ Bulan	75.000	Tetap

Paraf Koordinasi			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. H. NUR ENDANG ABBAS SEAN.SI	SEKDA	
2	DRS LAODE MURATI M.SI	ASS III	
3			
4	DRS EE H YUSUF MURAHIM	Kepala Penerimaan	
5	H. KAMARI, SH	KAPRO Hukum	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA



ALI MAZI